



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

I. Pengarah :

memberikan arahan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

II. Tim Teknis

a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis atau kajian sesuai bidangnya;

b. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyetujui atau menolak permohonan izin; dan

c. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan.

III. Sekretariat

a. menyiapkan administrasi tugas tim teknis;

b. menyiapkan administrasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengarah dan tim teknis.

- KETIGA : Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Angka 2 (dua) romawi harus mempunyai kompetensi serta bertanggung jawab terhadap substansi atas analisis atau bagian sesuai bidangnya dalam memberikan rekomendasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

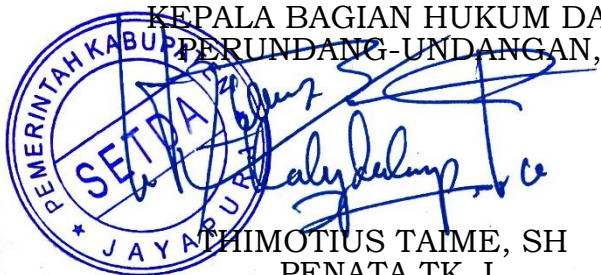
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/39 TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	PENGARAH	
1	Bupati Jayapura	Pengarah I
2	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
4	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
11	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
12	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
21	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
22	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
24	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Jayapura	Anggota
25	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26	Para Kepala Distrik	Anggota
II	TIM TEKNIS	
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Ketua
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
4	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Usaha
5	Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Data, dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan, Data dan Informasi
6	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Penanaman Modal
7	Andreas L. Harunama, ST (Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura)	Anggota
8	Yustus V.B. Waroy, ST (Analisis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura)	Anggota
9	Fransisca G. Rumbino, ST (Kepala Seksi Drainase dan Sanitasi pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayapura)	Anggota
10	Febriani C.F Ayomi, ST (Analisis Perumahan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayapura)	Anggota
11	Oktovianus Mattudu, A.Md (Kepala Seksi Hukum Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura)	Anggota

1	2	3
12	Axamina Yacadewa, S.IP, M.KP (Analisis Monev dan Pelaporan Kebersihan dan Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura)	Anggota
13	Henny Sarlota Kanath, S.Arsl (Analisis Monev dan Pelaporan Kebersihan dan Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura)	Anggota
14	Iriani, ST (Analisis Monev dan Pelaporan Pengawasan, Pemantauan dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura)	Anggota
15	Lenny Pasulu, S.ST, MPS.Sp (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
16	Abu Bakar, SE (Kepala Sub Bidang Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
17	Adriana Bunga, S.Pi, M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan Pemasaran Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura)	Anggota
18	Suryani, S.Pi (Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Perizinan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan)	Anggota
19	Imelda SB Ramandey, S.Pi (Analisis Pengujian Kelayakan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura)	Anggota
20	Oktovianus Bawan, S.P.,M.Si (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura)	Anggota
21	Titus Taime, SP.,MP (Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura)	Anggota
22	Arago GN Serpara, SP (Kepala Bidang Sarana dan Usaha Tani Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura)	Anggota
23	Drh. Adorsina D Wompere (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura)	Anggota
24	Elbin Padolo, ST, MT (Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura)	Anggota
25	Suciati Damik, ST, MM (Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura)	Anggota
26	Much Awaludin, ST (Kepala Bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura)	Anggota
27	Dede Yusuf Yoku, S.Kom (Pranata Jaringan Iptek pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura)	Anggota
28	Fritsh Neles Ansaka, SP (Kepala Seksi Pengawasan Mutu Produksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Anggota

1	2	3
29	Yaneke Femi Wacano (Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura)	Anggota
30	Oktavina Antoh, SH (Kepala Seksi Pembinaan Pendaftaran dan Pembubaran Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura)	Anggota
31	Yohanis Kristian Monim (Penyuluh Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura)	Anggota
32	Enggelma Imbiri, A.Md. Par (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura)	Anggota
33	Kamodek Paewa (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura)	Anggota
34	Maria Sauisa, SE (Dinas Sosial Kabupaten Jayapura)	Anggota
35	Diamond Suangburaro (Dinas Sosial Kabupaten Jayapura)	Anggota
36	Erni Kalem, SH (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura)	Anggota
37	Sriyati Bayani, S.Sos (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura)	Anggota
38	Drg. Adi Kurniawan, MM (Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura)	Anggota
39	Theresia Tanan, S.Si,APT,M.KES (Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura)	Anggota
40	Rusli Abbas, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura)	Anggota
41	Slamet Riyadi, S.Pd, M.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura)	Anggota
42	Plato Watopa, S.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura)	Anggota
43	Rosinda Menanti, S.Pd, M.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura)	Anggota
44	Sutrimo, S.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura)	Anggota
45	Fhice C. Giay (Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
46	Yunus Rikharson Naibey, SH (Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
47	Aldius Rifurareani (Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
48	Hasem Lohor, SE (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura)	Anggota
49	Brian Kjeuw Kjeuw, S.IP (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura)	Anggota
50	Nelson Frangky Kalem, SH (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura)	Anggota
51	Herlani, SH (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura)	Anggota

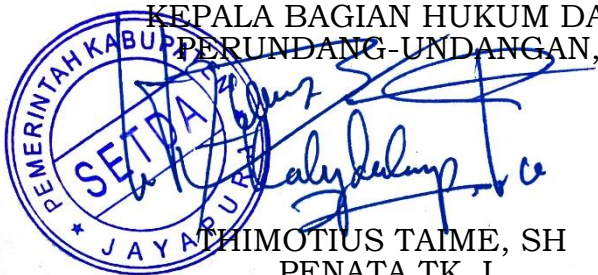
1	2	3
52	Sance Martha Talapessy (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura)	Anggota
53	Staf Distrik Sentani	Anggota
54	Donald Tungkoye, S.Pt (Distik Waibu)	Anggota
55	Martinus Marweri (Distrik Waibu)	Anggota
56	Silas Pangkatana (Distrik Waibu)	Anggota
57	Staf Distrik Sentani Timur	Anggota
58	Staf Distrik Sentani Barat	Anggota
59	Staf Distrik Namblong	Anggota
60	Staf Distrik Nimboran	Anggota
61	Staf Distrik Nimbokrang	Anggota
62	Staf Distrik Demta	Anggota
63	Staf Distrik Depapre	Anggota
64	Staf Distrik Yapsi	Anggota
65	Staf Distrik Kaureh	Anggota
66	Staf Distrik Unurum Guay	Anggota
III	SEKRETARIAT	
1	Kepala Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
2	Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
3	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003